



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA
KOSMETIK ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

*LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS OF ILLEGAL COSMETICS USERS
REVIEWED OF LAW NUMBER 8 YEAR 1999 ABOUT CONSUMER
PROTECTION*

Oleh:

NOVI MARWAH ANDINI

NIM. 160710101217

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA
KOSMETIK ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

*LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS OF ILLEGAL COSMETICS USERS
REVIEWED OF LAW NUMBER 8 YEAR 1999 ABOUT CONSUMER
PROTECTION*

Oleh:

NOVI MARWAH ANDINI

NIM. 160710101217

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM


2020

MOTTO

“The greatest strength the world has is the young generation and the beauty of a woman.”

“Kekuatan terbesar yang dimiliki dunia adalah generasi muda dan kecantikan seorang wanita.”¹

-Chanakya-



¹Aoki's World, 2018, *54 Best Chanakya Quotes About What's Most Important In This Life*, melalui <https://quoteideas.com/chanakya-quotes/> diakses pada tanggal 20 Mei 2020 pukul 16.05.

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ilmiah berupa skripsi ini dengan penuh rasa cinta dan keikhlasan hati kepada:

1. Ibunda Mulyati dan Ayahanda Umar Haris tercinta, terima kasih atas segala doa restu, cinta, kasih sayang, serta perjuangan dan pengorbanan yang tak ternilai kepada saya selama ini;
2. Bapak dan Ibu Guru mulai dari Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah Atas serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang sudah memberikan ilmu serta bimbingan kepada saya;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA
KOSMETIK ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

*Legal Protection For Consumers Of Illegal Cosmetics Users Reviewed Of
Number 8 Year 1999 About Consumer Protection*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

NOVI MARWAH ANDINI

NIM. 160710101217

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 28 September 2020

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.

NIP. 197905142003121002

Dosen Pembimbing Anggota,

Emi Zulaika S.H., M.H.

NIP. 197703022000122001

PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA
KOSMETIK ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

*Legal Protection For Consumers Of Illegal Cosmetics Users Reviewed Of
Number 8 Year 1999 About Consumer Protection*

Oleh ;

NOVI MARWAH ANDINI
NIM. 160710101217

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.
NIP. 197905142003121002

Emi Zulaika S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

**Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
NIP. 198206232005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 02

Bulan : April

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP : 197306271997022001

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP : 198210192006042001

Anggota Penguji :

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.
NIP. 197905142003121002

Emi Zulaika S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NOVI MARWAH ANDINI

NIM : 160710101217

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA KOSMETIK ILLEGAL DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 28 September 2020

Yang menyatakan

NOVI MARWAH ANDINI

NIM. 160710101217

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji syukur, Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA KOSMETIK ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Jember, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar – besarnya atas segala bantuan khususnya kepada :

1. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama Penulisan skripsi ini ditengah-tengah kesibukan beliau.
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota skripsi yang telah memberikan banyak masukan dan arahan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Ibu Ikarini Dani Widayanti, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji skripsi yang telah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi yang telah memberikan saran yang bermanfaat bagi Penulis;
5. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II dan Dr. Aries

Hariyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan, pendidikan serta tuntunannya;
9. Seluruh Karyawan dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Orang tua Penulis, Ayahanda Umar Haris, Abi Solehudin, Ibunda Mulyati dan Umi Jannah yang telah memberikan kesempatan Penulis untuk menikmati kehidupan, memberikan pendidikan yang layak dan selalu mendukung disegala keadaan;
11. Untuk saudara-saudara Penulis atas kesabaran, kasih sayang dan dukungan yang tiada hentinya kepada Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
12. Teman-teman seperjuangan di Universitas Jember, Sari Nastiti, Devi Unyil, Kak Nessa, dan semua yang tidak bisa Penulis menyebutkan satu persatu;
13. Dan semua pihak yang turut membantu kelancaran skripsi ini.

Tak ada gading yang tak retak, demikianlah dengan skripsi ini. Sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya Penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini setidaknya dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 28 September 2020

Penulis

RINGKASAN

Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan yang cukup penting digunakan oleh setiap orang, baik pria maupun wanita. Adanya permintaan kosmetik yang cukup tinggi, saat ini telah beredar berbagai macam dan jenis kosmetik yang dijual di pasaran. Peluang besar dalam produksi dan jual beli kosmetik dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang memiliki iktikad tidak baik. Beberapa pelaku usaha memproduksi atau menjual produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana mestinya. Di pasar Indonesia sendiri terdapat banyak kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan dan membahayakan yang beredar. Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat kosmetik ilegal perlu dipertegas. Pelaku usaha adalah oknum yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat produk kosmetik ilegal tersebut. Dalam pengawasan Balai BPOM Surabaya terdapat banyak kasus penemuan produk kosmetik ilegal yang disita oleh Balai BPOM Surabaya. Hal ini telah tercatat dalam laporan akhir tahun Balai BPOM Surabaya 2019 bahwa telah ditemukan 37 produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan dua diantaranya merupakan produk kosmetik yang berasal dari luar negeri.

Permasalahan yang akan Penulis bahas dalam skripsi ini yaitu *Pertama*, bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat menggunakan kosmetik ilegal. *Kedua*, bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat produk kosmetik ilegal. Tujuan Umum Penelitian ini guna memenuhi dan melengkapi sebagai syarat dan tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, serta Tujuan Khusus Penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen atas kerugian akibat produk kosmetik ilegal, bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat produk kosmetik ilegal. Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis untuk menjawab permasalahan tersebut menggunakan tipe penelitian hukum Yuridis Normatif (*legal research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah - kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam Penulisan Skripsi ini menggunakan pendekatan Perundang- Undangan (*statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil dari penelitian ini bahwa perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang bersumber dari internal dan eksternal, dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh konsumen pengguna kosmetik ilegal berdasarkan teori perlindungan hukum Prof. Moh. Isnaeni, yakni terdapat perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal. Perlindungan hukum eksternal yang berdasarkan UUPK terdapat pada Pasal 4, 7 dan 8 dimana pasal – pasal tersebut mengatur tentang hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, dan larangan bagi pelaku usaha. Perlindungan hukum internal yakni perlindungan hukum yang berasal dari perjanjian para pihak

yang bersangkutan, dimana dalam permasalahan produk kosmetik ilegal ini termasuk dalam perjanjian jual – beli. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen akibat produk kosmetik ilegal terdapat pada pasal 19 UUPK dan diatur juga dalam Pasal 1367 KUHPerdara. Pelaku usaha kosmetik belum sepenuhnya bertanggung jawab atas produk kosmetik yang diproduksi dan dijual, serta melepas tanggung jawabnya dengan dalih kesalahan berada di tangan konsumen. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan serta pemberitahuan dari pihak-pihak terkait pada pelaku usaha sehingga Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya dianggap peraturan saja akan tetapi tidak digunakan sebagai pedoman dalam menerapkan kegiatan jual beli. Upaya penyelesaian sengketa secara hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen akibat kerugian produk kosmetik ilegal maka dapat memperoleh suatu serangkaian prosedur dalam hal penyelesaian sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dapat melalui peradilan umum, sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam hal ini dapat dilaksanakan melalui BPSK berkaitan dengan ketetapan Keputusan Menteri Perlindungan No. 350/MPP/Kep.12/2001 berkenaan dengan suatu pelaksanaan tugas beserta adanya suatu kewenangan dari BPSK tersebut baik secara mediasi, arbitrase, ataupun konsiliasi.

Saran yang dapat diberikan yaitu, Pelaku usaha kosmetik dalam usahanya perlu menunjukkan iktikad baik serta harus mencari tahu konsekuensi apa yang diperoleh dalam melakukan usahanya. Pelaku usaha juga harus memperhatikan hak-hak konsumen serta kewajibannya sebagaimana yang terdapat pada UUPK dan pelaku usaha harus berusaha memenuhinya. Konsumen pengguna produk kosmetik sudah seharusnya teliti dan cermat dalam membeli produk kosmetik. Konsumen perlu melakukan pengecekan sebelum membeli dan menggunakan produk kosmetik. Konsumen harus mencari informasi mengenai produk kosmetik sehingga terhindar dari produk - produk berbahaya yang dapat merugikan bagi dirinya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan pengawasan lebih ketat lagi oleh lembaga negara yakni BPOM untuk lebih memperhatikan peredaran kosmetik di Indonesia dan memberikan binaan atau sosialisasi terhadap masyarakat untuk lebih teliti dalam membeli produk kosmetik di pasaran guna memenuhi aspek kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam kegiatan jual-beli produk kosmetik. 3. Terkait dengan produk kosmetik yang diproduksi oleh UMKM, baik Kementrian Perindustrian, Dinas Kesehatan, maupun BPOM dapat memberikan peraturan yang lebih tegas terkait dengan izin produksi dan pengawasan terhadap produk UMKM tersebut. Dikarenakan banyak kosmetik yang sebagian besar diproduksi oleh UMKM inilah yang sering lolos pengawasannya terkait dengan peredaran kosmetik ilegal.


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Perlindungan Hukum	12

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	12
2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum	14
2.2 Perlindungan Konsumen	15
2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen	15
2.2.2 Tujuan Perlindungan Konsumen	15
2.3 Konsumen	16
2.3.1 Pengertian Konsumen	16
2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen	18
2.4 Pelaku Usaha	20
2.4.1 Pengertian Pelaku Usaha	20
2.4.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	21
2.5 Lembaga Pendukung Perlindungan Konsumen	23
2.5.1 Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat	23
2.5.2 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	24
2.5.3 Badan Perlindungan Konsumen Nasional	24
2.6 Kosmetik Ilegal	25
2.6.1 Pengertian Kosmetik	25
BAB 3 PEMBAHASAN	27
3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Akibat Kosmetik Ilegal	27
3.2 Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat Kosmetik Ilegal	40
BAB 4 PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Statistik Produk Yang Terdaftar di BPOM bulan September 2019 - Februari 2020.
2. Tabel Kosmetik Berbahaya dalam Laporan Tahunan Balai BPOM Surabaya 2019.
3. Berita Liputan6.com Surabaya, *BPOM Ungkap 96 Kasus Peredaran Kosmetik Ilegal hingga November 2019.*
4. Berita Liputan6.com, *POLDA Jatim Bongkar Predaran Kosmetik Ilegal.*



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penampilan adalah sebuah kebutuhan primer yang sama halnya dengan pangan, namun penampilan seakan lebih utama daripada pangan terutama untuk wanita. Alasan ini menyebabkan wanita rela menghabiskan uangnya untuk pergi ke salon, ke klinik kecantikan ataupun membeli kosmetik untuk memoles wajahnya agar terlihat cantik. Tentu tidak menjadi masalah bagi para wanita yang ekonominya berkecukupan untuk melakukan *treatment – treatment* kecantikan yang banyak mengeluarkan biaya. Namun tampil cantik bukan hanya didambakan oleh para wanita yang memiliki ekonomi berkecukupan saja, melainkan semua wanita baik dari kalangan strata ekonomi kebawah dan menengah ingin terlihat cantik. Melihat hal ini banyak pelaku usaha mengambil keuntungan untuk membuat kosmetik dengan komposisi lebih murah, agar kosmetik yang dipasarkannya dapat memiliki harga yang terjangkau daripada harga pasaran kosmetik dengan jenis yang sama, dan para pelaku usaha mendapatkan untung yang berlimpah. Sehingga pelaku usaha banyak yang memanfaatkan bahan – bahan kimia yang tidak ramah untuk digunakan dan mengesampingkan dampak dari produk – produk yang dipasarkan.

Para pelaku usaha pembuat kosmetik, mendesain kosmetik – kosmetiknya agar tampak meyakinkan seperti produk - produk kosmetik yang telah memenuhi syarat dan terdaftar dalam Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disingkat BPOM). Hal ini yang mengakibatkan banyaknya produk kosmetik ilegal yang beredar di pasaran. Menurut dokter spesialis kulit dan kelamin dari klinik kecantikan ZAP, dr. Anestesia Tasia, SpKK,² kosmetik yang ilegal berarti belum diuji oleh BPOM, dan tidak bisa diketahui apakah kandungannya aman atau tidak bagi kulit. Ketidaktahuan konsumen akan ulah pelaku usaha yang nakal dengan memasang harga yang murah dan tidak diketahui efek yang ditimbulkan dari kosmetik mengandung bahan berbahaya ini menjadi salah satu alasan untuk masih tetap menggunakan kosmetik tersebut. Kosmetik yang tidak memiliki nomor izin

²Hendra Gunawan. 6 April 2018. “Waspadai Kandungan Kosmetik Ilegal”. melalui <https://www.tribunnews.com/kesehatan/2018/04/06/waspadai-kandungan-kosmetik-ilegal>. diakses tanggal 5 Maret 2020, Pukul 07.46 WIB.

edar dari BPOM ataupun yang mengandung bahan berbahaya ini mencirikan bahwa kosmetik tersebut tidak aman untuk digunakan karena tidak melalui tahap uji laboratorium sebagai salah satu tahap untuk memperoleh nomor izin edar demikian menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Men.Kes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.

Dilihat dari data BPOM tentang perkembangan produk – produk di Indonesia baik yang buatan dalam negeri ataupun buatan luar negeri, seperti; kosmetik, makanan, obat-obatan dan suplemen. Kosmetik selalu menempati posisi paling atas apabila dilihat dari kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir yang terdaftar dalam BPOM karena kebutuhan masyarakat kini yang mengutamakan penampilan terutama dikalangan kaum hawa hingga menyebabkan pertumbuhan kosmetik sangat pesat di Indonesia. Berikut data tabel pertumbuhan kosmetik di Indonesia:

Tabel 1.1 : Statistik produk yang terdaftar di BPOM bulan September 2019 - Februari 2020³

No.	Bulan dan Tahun	Nama/Produk	Jumlah
1.	September 2019	Makanan dan Minuman	2.766
		Kosmetika	6.194
		Suplemen Makanan	86
		Obat Tradisional	158
		Obat	496
2.	Oktober 2019	Makanan dan Minuman	4.555
		Kosmetika	8.028
		Suplemen Makanan	76
		Obat Tradisional	235
		Obat	401
3.	November 2019	Makanan dan Minuman	3.470
		Kosmetika	5.259
		Suplemen Makanan	69
		Obat Tradisional	245
		Obat	327
4.	Desember 2019	Makanan dan Minuman	5.423
		Kosmetika	6.157
		Suplemen Makanan	81

³ Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2020. *Statistik Produk Yang Mendapat Persetujuan Izin Edar*. melalui <http://cekbpom.pom.go.id/>. diakses tanggal 10 Februari 2020, Pukul 19.45 WIB.

		Obat Tradisional	239
		Obat	517
5.	Januari 2020	Makanan dan Minuman	3.696
		Kosmetika	6.424
		Suplemen Makanan	77
		Obat Tradisional	196
		Obat	277
6.	Februari 2020	Makanan dan Minuman	3.732
		Kosmetika	4.715
		Suplemen Makanan	127
		Obat Tradisional	211
		Obat	331

Data tersebut terlihat *dominasi* dari produk kosmetika yang beredar luas di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut menurut Ahmadi Miru menyatakan bahwa hal tersebut memungkinkan beredar luasnya kosmetik – kosmetik dalam memenuhi kebutuhan pasar yang menjadi ladang bisnis untuk pelaku usaha, baik kosmetik yang memiliki izin edar dari pemerintah sampai yang tidak berizin edar dari pemerintah.⁴ Kegiatan seperti ini sering kali dijadikan lahan bisnis bagi pelaku usaha yang mempunyai iktikad buruk akibat posisi konsumen yang lemah karena tidak adanya perlindungan yang seimbang untuk melindungi hak – hak dari konsumen. Selanjutnya Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani menyebutkan bahwa,⁵ berbagai cara dilakukan oleh pelaku usaha untuk memasarkan produk kosmetik yang di produksi oleh mereka, misalnya yaitu dengan mencantumkan bahwa produk kosmetik tersebut buatan luar negeri yang diimpor langsung ke Indonesia. Akibat dari kurangnya penerapan dan pengawasan terhadap standar mutu dan kualitas dari produk kosmetik, posisi konsumen tidak terlindungi, sehingga banyak terjadi kasus suatu produk kosmetik yang dibeli masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan hasil berupa kecantikan yang sempurna malah merugikan kesehatan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 4 huruf a Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya

⁴ Ahmadi Miru. 2011. *Prinsip - prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 1.

⁵ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 11.

disebut UUPK), yang menyatakan bahwa “Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.” Ironisnya produk kosmetik tersebut sering kali dijual tanpa disertai dengan keterangan mengenai nomor layanan konsumen fiktif atau bahkan tidak disertai sama sekali pihak yang harus dihubungi apabila terjadi risiko atau efek samping yang berkenaan dengan pemakaian produk kosmetik tersebut. Bentuk penyalahgunaan yang umum terjadi dalam suatu produk kosmetik adalah penggunaan bahan kimia berbahaya atau zat adiktif sebagai komposisi campuran di dalam kosmetik yang diperjual belikan.

Berdasarkan catatan BPOM terdapat 96 kasus kosmetik illegal. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik BPOM, Mayagustina Andarini mengatakan jumlah temuan kosmetik illegal ini meningkat dibandingkan tahun lalu.⁶ Dalam laporan tahunan Balai Besar POM di Surabaya terdapat 37 Kosmetik yang sudah diuji dan terbukti mengandung bahan yang berbahaya. Dua diantaranya berasal dari luar negeri dan 35 lainnya berasal dari dalam negeri. Berikut data sampel kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.

Tabel 1.2 : Kosmetik yang mengandung bahan berbahaya⁷

No.	Nama Kosmetik	Nama Bahan Berbahaya
1.	Hin D'arto Raya Hair Tonic	Metanol
2.	Marvella Astrngent	Metanol
3.	Whitening Cream Susu Domba Day Cream	Merkuri (Hg)
4.	Whitening Cream Susu Domba Night Cream	Merkuri (Hg)
5.	QL Cosmetic Blush On	Cemaran Pb
6.	Fem Colour Duo Lipstick Shine No. 05 Rouge	Merah K3
7.	Fem Colour Duo Lipstick Shine No. 03 Peach	Merah K3
8.	Fem Colour Duo Lipstick Shine No. 06 Peach	Merah K3

⁶ Peni Widarti, 13 November 2019, “*Temuan Kasus Kosmetik Ilegal di Surabaya Meningkat*”, melalui <https://surabaya.bisnis.com/read/20191113/532/1169858/temuan-kasus-kosmetik-ilegal-di-surabaya-meningkat> diakses tanggal 5 Maret 2020, Pukul 10.00 WIB.

⁷ Balai Besar POM Surabaya. 2019. *Laporan tahunan Balai BPOM Surabaya 2019*. melalui <https://surabaya.pom.go.id/>, diakses tanggal 20 Februari 2020.

9.	Extic Fabulous Sugar Shine Lipgloss Strawberry No.19	Merah K3
10.	Reny Beauty Eye Shadow Make Up Kit in Love	Merah K3
11.	Reny Beauty Lipstick Make Up Kit	Merah K3
12.	Reny Beauty Eye Shadow Make Up Kit Desire	Merah K3
13.	Pewarna Lithol Rubine B 511	Merah K3
14.	Temulawak Skin Solution Anti Acne	Hidrokinon
15.	Temulawak New Night Cream	Merkuri (Hg)
16.	Rose White & Natural Cream Moisturizer	Merkuri (Hg)
17.	Super DR Dokter Quality SPF 30 Day & Night	Merkuri (Hg)
18.	Natural 99 Vitamin E Krim Putih	Merkuri (Hg)
19.	DR Dokter Face Toner	Metanol
20.	KF Skin Cosmetic Toner	Hidrokinon
21.	Whitening Night Cream KF Skin	Merkuri (Hg)
22.	KLT Whitening Night Cream	Merkuri (Hg)
23.	Lotion 1	Tretinoin
24.	Krim Kunig Day Cream	Merkuri (Hg)
25.	Krim Putih Polos	Merkuri (Hg)
26.	Herbal Plus Day & Night Cream	Merkuri (Hg)
27.	SP Special UV Whitening	Merkuri (Hg)
28.	Temulawak Gold Day & Night Cream	Merkuri (Hg)
29.	Super DR Gold Day Cream	Merkuri (Hg)
30.	Maxi-Peel Anti Acne Depigmenting Agent	Hidrokinon dan Tretinoin
31.	Temulawak Toner	Metanol
32.	HDL Whitening	Merkuri (Hg)
33.	KLT Toner	Metanol
34.	KLT Cream Malam	Merkuri (Hg)
35.	Paket Kosmetik Jasmine Toner	Metanol
36.	Paket Kosmetik Jasmine Night Cream	Merkuri (Hg)
37.	Kosmetik Plasenta B Krim (Mahal)	Merkuri (Hg)

Berdasarkan data tersebut, sejumlah kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang ditemukan selama pengawasan rutin Balai BPOM Surabaya terhadap kosmetik yang beredar. Bahan berbahaya tersebut adalah penggunaan *Metanol*, *Merkuri (Hg)*, Cemaran Pb, Merah K3, *Hidrokinon*, *Tretinoin* dalam produk kosmetik yang dapat menimbulkan dampak berbahaya bagi kesehatan. Adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga tidak memiliki kedudukan yang aman dibandingkan dengan kedudukan produsen atau pelaku usaha yang

relatif lebih kuat dalam banyak hal, maka konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian,⁸ upaya - upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting untuk ditindak lanjuti.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA KOSMETIK ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat menggunakan kosmetik ilegal?
2. Apa bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat produk kosmetik ilegal?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang jelas, tepat dan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Penulis, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan secara umum dari Penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dan tugas menyelesaikan studi meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di perkuliahan dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat;

⁸ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 33.

3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum dan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat penggunaan kosmetik ilegal.
2. Untuk mengetahui dan memahami bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha kepada konsumen yang menderita kerugian atas produk kosmetik ilegal.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam Penulisan skripsi yaitu yuridis normatif (*legal research*). Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang fokus untuk mengkaji penerapan kaidah kaidah atau norma norma dalam hukum positif yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini.⁹ Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang undang, peraturan serta literatur yang berisi konsep - konsep teoritis.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dimana dalam penelitian normatif terdapat beberapa pendekatan. Menurut Johnny Ibrahim¹⁰ beberapa pendekatan penelitian tersebut yakni pendekatan perundang – undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*)

Metode pendekatan masalah dalam Penelitian Hukum yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini antara lain :

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 176.

¹⁰*Ibid*, hlm. 46.

1. Pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang – undangan Penulis menelaah semua undang – undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian ini.¹¹ Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya pasal suatu undang – undang, sehingga peneliti diharapkan mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di balik undang – undang tersebut. Pendekatan ini dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang – undang dengan isu yang dihadapi. Pendekatan perundang – undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang – undang dengan undang – undang lainnya atau antara undang – undang dan Undang – Undang Dasar atau antara regulasi dan undang – undang. Serta dalam metode pendekatan peraturan perundang – undangan, peneliti perlu memahami hirarki dan asas - asas dalam peraturan perundang – undangan.

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual Penulis dalam menyusun karya ilmiah merujuk pada prinsip – prinsip hukum. Untuk menemukan prinsip – prinsip tersebut, Penulis harus beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹² Pendekatan ini penting, sebab pemahaman terhadap pandangan, asas maupun teori hukum yang berkembang dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum. Pandangan, asas maupun teori akan memperjelas ide – ide dengan memberikan pengertian – pengertian hukum, konsep hukum maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Sumber penelitian berupa bahan hukum dapat dibedakan menjadi beberapa yaitu bahan hukum primer dan bahan

¹¹ *Loc. Cit.*

¹² *Ibid.*, hlm. 178

hukum sekunder. Disamping kedua bahan hukum tersebut yang berupa bahan hukum juga dapat digunakan bahan non hukum apabila dipandang diperlukan.¹³

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya autoritatif artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum terdiri dari perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan – putusan hakim.¹⁴ Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboek*)
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42);
3. Undang – Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/PERMENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 396);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/PERMENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 397);
6. Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Cara Produksi Kosmetik yang Baik (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1016).

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku – buku teks, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum, dan komentar –

¹³ Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.* hlm 177.

¹⁴ *Ibid*, hlm 181.

komentar atas putusan pengadilan.¹⁵ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini adalah buku – buku literatur, jurnal – jurnal hukum dan tulisan – tulisan tentang hukum.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum dapat berupa buku – buku mengenai Pariwisata, Ekonomi, Sosial, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal – jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan – bahan non hukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti.¹⁶ Bahan non hukum yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini ialah berupa data dari Internet dan bahan – bahan lainnya yang diperoleh dari kamus dan makalah.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Penelitian yang menggunakan bahan hukum, analisa bahan hukum digunakan untuk menemukan jawaban adanya suatu isu hukum yang dihadapi. Langkah yang dilakukan dalam melakukan penelitian bahan hukum yaitu :¹⁷

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal – hal yang tidak sesuai untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya sesuai dengan bahan – bahan non hukum;
3. Menelaah suatu isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan – bahan yang dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, dan;
5. Memberikan preproposol berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Hasil analisa bahan hukum kemudian dibahas untuk menghasilkan jawaban sehingga memberikan pemahaman atas permasalahan yang dimaksudkan. Dalam menarik kesimpulan terhadap analisa bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Penggunaan metode ini dilakukan dengan

¹⁵ *Ibid*, hlm 176

¹⁶ *Ibid*, hlm 183 – 184.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 213.

menganalisa permasalahan – permasalahan secara umum kemudian mengerucut sehingga dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan.



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum memiliki arti sebagai suatu perbuatan untuk melindungi, terutama memberikan perlindungan pada orang – orang yang lemah dalam segi hukum. Pengertian tentang hukum menurut Prof. Van Aperldoorn, yang dikutip C.S.T Kansil dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum” pengertian mengenai hukum ini tidak dapat hanya mengikat pada masyarakat saja, namun harus memiliki aspek keadilan dan asas yang yang berguna untuk melindungi masyarakat dengan adil.¹⁸ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan berasal dari kata “Lindung” yang artinya melindungi, mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membentengi. Hukum memiliki sifat yang memaksa namun tidak untuk memaksakan kehendak pada seseorang tanpa kita sadari hukum dibuat semata mata untuk melindungi kepentingan manusia. Makna hukum dari segi etimologi hukum berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk tunggal dari kata “Alkas”, yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi “Hukum”.¹⁹

Philipus M. Hadjon mengartikan bahwa perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sendiri sejumlah subjek hukum untuk memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan timbulnya subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya terorganisir dalam pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik para perangkat individu maupun struktural.²⁰ Perlindungan hukum tersebut dibedakan menjadi dua hal yaitu perlindungan hukum yang bersifat *preventif* yang artinya warga diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau mengungkapkan pendapatnya sebelum diberikan putusan pemerintah mendapat dalam bentuk yang *represif*. Dengan demikian perlindungan hukum yang bersifat *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum yang

¹⁸ C.S.T. Kansil. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jilid 1. Jakarta : Balai Pustaka. hlm 3.

¹⁹ Soeroso. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Gratika. hlm 24.

²⁰ Philipus M Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, hlm 2.

bersifat *repressif* bertujuan untuk menyelesaikan adanya suatu sengketa.²¹

M. Isnaeni berpendapat pada dasarnya persoalan perlindungan hukum ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua (2) macam yakni perlindungan hukum “eksternal” dan perlindungan hukum “internal.”²² Hakekat perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, di mana pada waktu mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat.

Segala jenis resiko juga diusahakan dapat ditangkal lewat pemberkasan lewat klausula – klausula yang dikemas atas dasar sepakat pula, sehingga dengan klausula itu para pihak akan memperoleh perlindungan hukum berimbang atas persetujuan mereka bersama. Perihal perlindungan hukum internal seperti itu baru dapat diwujudkan oleh para pihak, manakala kedudukan hukum mereka relatif sederajat dalam arti para pihak mempunyai *bargaining power* yang relatif berimbang, sehingga atas dasar asas kebebasan berkontrak masing – masing rekan seperjanjian itu mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. Pola ini dijadikan landasan pada waktu para pihak merakit klausula – klausula perjanjian yang sedang digarapnya, sehingga perlindungan hukum dari masing – masing pihak dapat terwujud secara lugas atas inisiatif mereka.²³

Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, sesuai hakekat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya.²⁴ Sebab mungkin saja pada awal dibuatnya perjanjian, ada suatu pihak yang relatif lebih kuat dari pihak mitranya, tetapi dalam pelaksanaan perjanjian pihak yang semula kuat itu, terjerumus justru menjadi pihak yang teraniaya, yakni

²¹ *Ibid.*

²² Moch. Isnaeni. 2017. *Seberkas Diaroma Hukum Kontrak*. Surabaya: Revka Petra Media. Surabaya. hlm. 159.

²³ *Ibid.* hlm. 160.

²⁴ *Ibid.* hlm. 163.

misalnya saat debitor wanprestasi, maka kreditor selayaknya perlu perlindungan hukum juga. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat menjadi dasar untuk memperoleh kepastian hukum jika terdapat pelanggaran atau gangguan dari pihak lain yang melanggar apa yang menjadi hak seorang subyek hukum. Demi terciptanya keamanan, ketertiban, kepastian hukum dan kedamaian bagi warga negara dalam hidup bernegara.

2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum

Terdapat beberapa tujuan perlindungan hukum yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum, maka dari itu sangatlah sulit untuk menyatakan secara pasti apakah tujuan perlindungan hukum itu. Ada yang menyatakan bahwa hukum itu merupakan suatu kedamaian, keadilan, kefaedahan, kepastian dan lain sebagainya. Hukum sangatlah memiliki keterkaitan erat dengan masyarakat keduanya saling terkait satu sama lain, apabila dimana ada hukum disitu pasti ada kehidupan. Hukum merupakan sekumpulan aturan – aturan atau kaidah – kaidah yang mengandung isi yang memiliki sifat umum karena hukum berlaku bagi semua orang dan normatif karena menentukan hal apa yang boleh dilakukan dan hal apa yang dilarang untuk dilakukan.²⁵

Menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum berkaitan dengan suatu kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi panutan diantaranya kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Hubungannya dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah ada hubungan dengan kekuasaan ekonomi.²⁶ Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak – hak asasi manusia yang dimiliki subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat dilindungi dari suatu hal dari hal lainnya. Maka apabila dikaitkan dengan perlindungan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak –

²⁵ Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta Liberty. hlm 39.

²⁶ Philipus M Hadjon, *Loc. Cit.*

hak konsumen dari suatu hal yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak – hak tersebut.²⁷

2.2 Perlindungan Konsumen

2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Peraturan perundang – undangan yang menjelaskan mengenai pengertian perlindungan konsumen terdapat pada Pasal 1 UUPK yang menyatakan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen merupakan istilah yang digunakan guna menggambarkan adanya hukum yang memberikan suatu bentuk perlindungan kepada konsumen apabila ada kerugian atas penggunaan barang dan/jasa. Menurut peraturan perundang – undangan, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Sedangkan orang yang disebut konsumen adalah seseorang yang menggunakan barang dan/ jasa yang telah tersedia di masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁸ Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan sesama manusia. Oleh karena itu, menjadi semua harapan bagi semua bangsa di dunia guna mewujudkan hubungan dari berbagai dimensi yang satu sama lain memiliki keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.

2.2.2 Tujuan Perlindungan Konsumen

Peraturan perundang – undangan yang menjelaskan mengenai tujuan perlindungan konsumen terdapat pada Pasal 3 UUPK yang bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak haknya sebagai konsumen;

²⁷ *Ibid*, hlm 25.

²⁸ Burhannudin S. 2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN-Maliki Press, hlm 1.

- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, keselamatan konsumen.

Tujuan perlindungan hukum pada hakikatnya adalah untuk mencapai maslahat dari hasil transaksi ekonomi/bisnis. Pengertian maslahat dalam kegiatan ekonomi/bisnis adalah perpaduan antara pencapaian keuntungan. Salah satu unsur penting dalam kegiatan usaha ekonomi dan bisnis adalah adanya konsumen. Hampir keseluruhan orang yang telah menggunakan produk barang dan/jasa yang beredar di masyarakat dapat dikatakan sebagai konsumen. Banyaknya konsumen yang bergantung pada keberadaan suatu produk yang beredar di masyarakat, menyebabkan keberadaannya perlu mendapat perlindungan.²⁹

2.3 Konsumen

2.3.1 Pengertian Konsumen

Pengertian konsumen yang terdapat pada Pasal 1 Angka 2 UUPK yang menerangkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain tidak untuk diperdagangkan. Kata konsumen berasal dari kata dalam bahasa Inggris yakni “*consumer*” atau dalam bahasa Belanda “*consument*”. Pengertian dari *consumer* atau *consument* tergantung pada dimana kata itu ditempatkan. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.³⁰ Tujuan pengguna barang dan/jasa akan menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna

²⁹ Widi Nugrahaningsih, 2017, *Implementasi Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Bisnis Online*, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 11 No. 01 hlm 3.

³⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. edisi 1. Cetakan 2. hlm 22.

tersebut. Dalam Kamus Bahasa Inggris Indonesia arti kata *consumer* adalah sebagai pemakai atau konsumen.³¹

Penjelasan yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 2 UUPK menyatakan “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia di dalam masyarakat”. Apabila disangkut pautkan dengan anak kalimat “bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya”. Sebagai pemakai untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan diri sendiri, keluarga atau makhluk hidup lainnya. Demikian juga penggunaan kata “pemakai” dirasa barang yang sudah dibeli bukan milik pembeli/diri sendiri. Istilah yang digunakan setiap orang yang memperoleh suatu barang secara hukum akan memberikan makna yang lebih relevan, karena yang diperoleh secara hukum maka dapat digunakan untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk orang lain. Tampaknya perlakuan hukum yang berlebihan bersifat mengatur dan/atau mengatur dengan diimbui perlindungan, merupakan pertimbangan tentang perlunya pembedaan dari konsumen itu. Az. Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yaitu:³²

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
- b. Konsumen antara, adalah setiap orang yang membutuhkan barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan untuk membuat barang dan/jasa lain untuk diperdagangkan (dengan tujuan komersial);
- c. Konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).

Barang dan/atau jasa bagi konsumen merupakan barang dan/jasa yang kapital atau berbentuk bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya (produsen). Sedangkan konsumen akhir, barang dan/atau jasa adalah barang dan/jasa yang digunakan oleh konsumen yaitu barang yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga atau rumah tangga (produk konsumen). Barang dan/jasa milik konsumen ini biasanya

³¹ Az Nasution. 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Diadit Media. hlm 3.

³² *Ibid.* hlm 7.

diperoleh dari pasar – pasar konsumen dan terdiri dari barang dan/atau jasa yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari – hari.³³

Dilihat dari sudut pandang lain dan tidak hanya berpegang pada pengertian konsumen dalam UUPK. Kemudian dikaitkan dengan pasal 45 yang mengatur tentang ganti rugi dari konsumen kepada pelaku usaha. Maka keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain tidak dapat menuntut kerugian karena bukan termasuk konsumen, akan lain apabila diberi hak untuk menuntut ganti kerugian maka rumusan pengertian konsumen sebaiknya menentukan bahwa konsumen adalah setiap orang atau badan hukum yang memperoleh atau memakai barang dan/atau jasa yang berasal dari pelaku usaha dan tidak untuk diperdagangkan. Disebutkan kata “berasal dari pelaku usaha” dalam rumusan diatas, karena pengertian konsumen dalam UUPK sangat terkait dengan masalah tuntutan ganti rugi kerugian yang dialami konsumen kepada pelaku usaha, sedangkan konsumen (dalam pengertian sehari – hari) adalah yang tidak memperoleh barang dan/atau jasa dari pelaku usaha tidak mencakup dalam Undang - undang ini.³⁴

2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Berdasarkan bunyi Pasal 4 UUPK, yaitu :

- a. Hak atas kenyamanan, kemanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

³³ *Ibid*, hlm 13-14.

³⁴ Desy Ary Setyawati. 2017. *Perlindungan bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Transaksi elektronik*. Law Journal. Vol.1 No.3, hlm 4.

- i. Hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan yang lainnya.

Selain memperoleh hak, konsumen juga memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUPK, yaitu :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Apabila ditinjau secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen dari sebagian *President Kennedy's Bill Of Rights* yaitu :³⁵

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right of safety*)
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*)
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*) Empat dasar hak ini diakui secara internasional.

Demi menjamin suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya akan aman dan nyaman maupun tidak membahayakan bagi konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendaknya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jujur dan jelas. Apabila terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, binaan, perlakuan adil, kompensasi sampai ganti rugi.³⁶ Menyangkut kewajiban konsumen beriktikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini disebabkan karena bagi konsumen kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha yang kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dibuat/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha). Dalam perkembangannya,³⁷ organisasi – organisasi

³⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Op Cit.* hlm 29.

³⁶ *Ibid.* hlm 30.

³⁷ Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo. hlm 19.

konsumen yang bergantung dalam *The international Organization of Consumers Union (IOCU)* menambahkan beberapa hak konsumen, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2.4 Pelaku Usaha

2.4.1 Pengertian Pelaku Usaha

Menurut pasal 1 angka (3) UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha adalah:

Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha yang termasuk dalam UUPK adalah perusahaan korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain lain, (penjelasan Pasal 1 Angka (3) UUPK). Ini berarti tidak hanya para produsen pabrikan yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang tunduk pada undang - undang ini, melainkan juga para rekanan termasuk agen, distributor, serta jaringan jaringan yang melaksanakan fungsi pendistribusian dan pemasaran barang dan/atau pengguna barang dan/atau jasa.³⁸

Batasan pengertian pelaku usaha tersebut sangat luas dikarenakan pelaku usaha tidak memiliki batasan kepada pemilik perusahaan yang terdaftar sebagai badan hukum tetapi juga pemilik perusahaan kecil. Dengan demikian, jika disangkut pautkan dengan kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang – undangan lainnya, mereka pelaku usaha tetap memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas konsumennya.³⁹ Berdasarkan hal yang diuraikan diatas, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu – satunya dasar pertanggung jawaban pelaku usaha. Hal ini menjelaskan bahwasanya pelaku usaha bertanggung jawab meliputi segala bentuk kerugian yang dialami konsumen.

³⁸ *Ibid*, hlm 5.

³⁹ N.H.T. Siahaan. 2005. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Panta Rei, hlm 27.

2.4.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha secara umum diatur dalam Pasal 6 UUPK, hak tersebut berdasarkan pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperjual belikan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut berlebihan apabila kondisi barang dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atau harga pasar atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktek yang terjadi selama ini, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang sama maka para pihak menyepakati harga barang dan/atau jasa tersebut lebih rendah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam bahasan ini terdapat pada harga yang wajar.⁴⁰ Menyangkut hak pelaku usaha yang ada pada *point* huruf b, c dan d sesungguhnya merupakan hak – hak yang lebih banyak berhubungan dengan pemerintahan dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (yang selanjutnya disebut BPSK). BPSK merupakan suatu pengadilan yang tugasnya menangani penyelesaian sengketa konsumen. Melalui hak – hak tersebut diharapkan perlindungan konsumen dapat memberikan perlindungan yang maksimal sehingga mengabaikan kepentingan pelaku usaha dapat dihindari. Satu – satunya yang berkesinambungan dengan kewajiban konsumen atas hak – hak pelaku usaha yang ada pada *point* huruf b, c dan d tersebut adalah kewajiban konsumen mengikuti

⁴⁰ Ahmadi Miru. *Op. Cit.* hlm 50.

upaya penyelesaian sengketa sebagaimana yang diuraikan sebelumnya. Terakhir tentang hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya, seperti hak – hak yang diatur dalam Undang – Undang Perbankan. Undang – Undang Larangan Praktik Monopoli dan Undang – Undang lainnya. Berkenaan dengan Undang – Undang, maka perlu diingat bahwa UUPK adalah payung bagi semua aturan lainnya yang sehubungan dengan perlindungan hukum.⁴¹

Kewajiban pelaku usaha secara umum diatur dalam Pasal 7 UUPK.

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. Beriktikad baik dalam melakukan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garasi atas barang dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan mengenai iktikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik (*good faith*).

Berdasarkan UUPK tampak bahwa iktikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan usahanya, yang dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha dalam beriktikad baik dimulai dari barang dan/atau jasa

⁴¹ *Ibid.*

dibuat/diproduksi sampai pada fase penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.⁴²

Kewajiban kedua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan mengenai cara penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, dikarenakan informasi disamping merupakan hak dari konsumen juga karena tidak adanya informasi yang tidak memadai dan pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), hal tersebut akan sangat merugikan konsumen.⁴³

2.5 Lembaga Pendukung Perlindungan Konsumen

2.5.1 Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

Menurut Pasal 1 Angka 9 UUPK Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Pasal 44 Ayat (2) UUPK Lembaga perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Pasal 44 Ayat (3) UUPK Tugas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat meliputi kegiatan:

- a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak kewajiban dan kehati – hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
- c. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan gugatan terhadap pelaku usaha, seperti dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2019 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat:

⁴² Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 54.

⁴³ *Ibid*, hlm 54-55.

Dalam membantu untuk memperjuangkan haknya, Lembaga Perlindungan Swadaya Masyarakat dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok.

2.5.2 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah di daerah tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Tugas dan wewenang BPSK menurut Pasal 51 UUPK adalah:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang – undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang – undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang – undang ini.

2.5.3 Badan Penyelesaian Konsumen Nasional

Badan Penyelesaian Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk dalam rangka mengembangkan perlindungan konsumen. Lembaga yang

berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia ini bertanggung jawab kepada Presiden. Berdasarkan Pasal 33 dan 34 UUPK, fungsi dan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional sebagai berikut:

- a. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
- b. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
- c. Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
- d. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- e. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
- f. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerja sama dengan organisasi konsumen internasional.

2.6 Kosmetik Ilegal

2.6.1 Pengertian Kosmetik

Istilah kosmetik, yang dalam bahasa Inggris *cosmetics*, berasal dari kata “*kosmein*” dalam bahasa Yunani yang berarti “berhias”.⁴⁴ Bahan yang dipakai dalam usaha untuk mempercantik diri dari bahan – bahan alami yang terdapat di lingkungan sekitar. Sekarang kosmetik dibuat tidak hanya dari bahan alami tetapi juga bahan buatan dengan maksud untuk meningkatkan kecantikan. Kosmetik adalah zat perawatan yang digunakan untuk meningkatkan penampilan atau aroma tubuh manusia.⁴⁵ Kosmetik umumnya merupakan campuran beragam senyawa kimia, beberapa terbuat dari sumber – sumber alami dan kebanyakan dari bahan sintesis. Dengan kata lain, Kosmetik adalah obat (bahan) untuk mempercantik wajah, kulit, rambut, dan sebagainya seperti bedak dan pemerah bibir. Sedangkan

⁴⁴ Wasitaadmadja, 1997, Penuntun Ilmu Kosmetik Medic, Jakarta: UI Press, hlm. 1.

⁴⁵ *Ibid.*

kosmetika adalah ilmu kecantikan, ilmu tata cara mempercantik wajah, kulit dan rambut.

Menurut Ondri Dwi Sampurno, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen BPOM, ada dua jenis kosmetik ilegal, yaitu kosmetik tanpa izin edar (TIE) dan kosmetik palsu. Jadi, yang dimaksud kosmetik ilegal adalah kosmetik yang beredar, tapi tidak/belum dinotifikasi ke BPOM, termasuk juga kosmetik palsu. Kosmetik palsu yang tergolong kosmetik TIE adalah yang tidak memiliki nomor notifikasi dari BPOM. Sedangkan kosmetik palsu adalah kosmetik yang dibuat dengan tidak memenuhi kaidah cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) dengan menggunakan bahan – bahan yang tidak seharusnya digunakan. Biasanya produk kadaluarsa yang telah diganti tanggalnya, produk yang dikemas ulang seolah – olah merek internasional, hingga yang diproduksi oleh pihak tidak bertanggung jawab yang menambahkan bahan berbahaya yang sebenarnya dilarang sebagai bahan baku kosmetik, seperti *merkuri, hidrokinnon, asam retinoat*, bahan pewarna, *dietilen glikol*, dan *resorsinol*. Padahal, penggunaan bahan – bahan berbahaya ini secara terus – menerus dapat menimbulkan masalah kesehatan.

Menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1175/PERMENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika, kosmetik yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sesuai dengan kode kosmetika Indonesia dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri. Dengan demikian, bahwasanya kosmetik yang beredar dalam masyarakat harus memiliki kode izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang bersumber dari internal dan eksternal, dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh konsumen pengguna kosmetik ilegal berdasarkan teori perlindungan hukum Prof. Moh. Isnaeni, yakni terdapat perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal. Perlindungan hukum eksternal yang berdasarkan UUPK terdapat pada Pasal 4, 7 dan 8 dimana pasal – pasal tersebut mengatur tentang hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, dan larangan bagi pelaku usaha. Perlindungan hukum internal yakni perlindungan hukum yang berasal dari perjanjian para pihak yang bersangkutan, dimana dalam permasalahan produk kosmetik ilegal ini termasuk dalam perjanjian jual – beli.
2. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen akibat produk kosmetik ilegal terdapat pada pasal 19 UUPK dan diatur juga dalam Pasal 1367 KUHPerdara. Akan tetapi, pelaku usaha kosmetik belum sepenuhnya bertanggung jawab atas produk kosmetik yang diproduksi dan dijual, serta melepas tanggung jawabnya dengan dalih kesalahan berada di tangan konsumen. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan serta pemberitahuan dari pihak – pihak terkait pada pelaku usaha sehingga Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya dianggap peraturan saja akan tetapi tidak digunakan sebagai pedoman dalam menerapkan kegiatan jual beli. Upaya penyelesaian sengketa secara hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen akibat kerugian produk kosmetik ilegal maka dapat memperoleh suatu serangkaian prosedur dalam hal penyelesaian sengketa baik di dalam maupun di luar

pengadilan. Penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dapat melalui Peradilan umum, sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam hal ini dapat dilaksanakan melalui BPSK berkaitan dengan ketetapan Keputusan Menteri Perlindungan No. 350/MPP/Kep.12/2001 berkenaan dengan suatu pelaksanaan tugas beserta adanya suatu kewenangan dari BPSK tersebut baik secara mediasi, arbitrase, ataupun konsiliasi.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Penulis dapat memberikan saran – saran berupa:

1. Pelaku usaha kosmetik dalam usahanya perlu menunjukkan iktikad baik serta harus mencari tahu konsekuensi apa yang diperoleh dalam melakukan usahanya. Pelaku usaha juga harus memperhatikan hak – hak konsumen serta kewajibannya sebagaimana yang terdapat pada UUPK dan pelaku usaha harus berusaha memenuhinya.
2. Konsumen pengguna produk kosmetik sudah seharusnya teliti dan cermat dalam membeli produk kosmetik. Konsumen perlu melakukan pengecekan sebelum membeli dan menggunakan produk kosmetik. Konsumen harus mencari informasi mengenai produk kosmetik sehingga terhindar dari produk – produk berbahaya yang dapat merugikan bagi dirinya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan pengawasan lebih ketat lagi oleh lembaga negara yakni BPOM untuk lebih memperhatikan peredaran kosmetik di Indonesia dan memberikan binaan atau sosialisasi terhadap masyarakat untuk lebih teliti dalam membeli produk kosmetik di pasaran guna memenuhi aspek kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam kegiatan jual – beli produk kosmetik.
3. Terkait dengan produk kosmetik yang diproduksi oleh UMKM, baik Kementrian Perindustrian, Dinas Kesehatan, maupun BPOM dapat memberikan peraturan yang lebih tegas terkait dengan izin produksi dan pengawasan terhadap produk UMKM tersebut. Dikarenakan banyak kosmetik yang sebagian besar diproduksi oleh UMKM inilah yang sering lolos pengawasannya terkait dengan peredaran kosmetik ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi Miru. 2011. *Prinsip – Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ahmadi Miru. 2008. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Raja Grafindo Perjada. Jakarta.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah. 2005. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Az. Nasution. 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Burhanuddin S. 2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. edisi 1. Cetakan 2.
- C.S.T. Kansil. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jilid 1, Jakarta : Balai Pustaka.
- Dyah Ochtorina Susanti & Aan Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Cetakan 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hari Sasangka. 2005. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Husni Syawali & Neni Sri Imaniyati. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Moch. Isnaeni. 2017. *Seberkas Diaroma Hukum Kontrak*. Surabaya: Revka Petra Media. Surabaya.
- N.H.T Siahaan. 2005. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Panta Rei.
- Peter M. Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Cetakan Ke-12. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Philipus M Hadjon. 1994. *Pengkajian Ilmu Dogmatik (Normatif)*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya.
- Rachmadi Usman. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rachmadi Usman. 2012. *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan Halim. 1988. *Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- R. Soeroso. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Gratika. Cetakan Ketiga.
- Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Soekidjo Notoatmojo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta Liberty.
- Susanti Adi Nugroho. 2011. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana.
- Wasitaadmadja. 1997. *Penuntun Ilmu Kosmetik Medic*. Jakarta: UI Press.
- Yusuf Shofie. 2000. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Cetak Pertama, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Yusuf Shofie. 2002. *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK Teori dan Praktek Penegakan Hukum*. Bandung: Citra Aditya bakti.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Edisi Keempat. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

B. Undang – Undang

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); Jakarta.

Undang – Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 305/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/PERMENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 396).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/PERMENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 397).

Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Cara Produksi Kosmetik yang Baik (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1016);

Peraturan Kepala BPOM Nomor 23 tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 949)

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 291).

C. Jurnal

Desy Ary Setyawati, 2017, *Perlindungan bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Transaksi elektronik*, Law Journal, Volume 1 Nomor 3.

J. Widiantoro dan Al Wisnubroto. 2004. *Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Upaya Perlindungan Konsumen*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.

Muchsin. 2009. *Tugas dan Wewenang Peradilan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Varia Peradilan*. Nomor 278 Januari 2009. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jakarta.

Novel Dominika dan Hasyim. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Kosmetik Berbahaya Di Indonesia: Suatu Pendekatan Kepustakaan*. Universitas Negeri Medan. Niagawan Vol 8 No 1 Maret 2019.

Tami Rusli. 2012. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. PRANATA HOKUM Volume 7 Nomor 1.

Widi Nugrahaningsih, 2017. *Implementasi Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Bisnis Online*. Jurnal Serambi Hukum. Volume 11 Nomor 1.

D. Thesis

Ridwan Khairandy. 2003. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta ; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta ; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

E. Internet

Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2020. *Statistik Produk Yang Mendapat Persetujuan Izin Edar*. melalui <http://cekbpom.pom.go.id/>. diakses tanggal 10 Februari 2020.

Balai Besar POM Surabaya, 2019, *Laporan tahunan Balai BPOM Surabaya 2019*. melalui <https://surabaya.pom.go.id/>, diakses tanggal 20 Februari 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Tanggung Jawab*. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>. Diakses tanggal 26 April 2020.


Hendra Gunawan. 6 April 2018. “Waspadai Kandungan Kosmetik Ilegal”. melalui <https://www.tribunnews.com/kesehatan/2018/04/06/waspadai-kandungan-kosmetik-ilegal>, diakses tanggal 5 Maret 2020.

Peni Widarti, 13 November 2019, “*Temuan Kasus Kosmetik Ilegal di Surabaya Meningkat*”, melalui <https://surabaya.bisnis.com/read/20191113/532/1169858/temuan-kasus-kosmetik-ilegal-di-surabaya-meningkat>. diakses tanggal 5 Maret 2020.

Syukni Tumi Pengata. 2018. *Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen*. Diakses melalui <https://mediakonsumen.com/2018/04/17/wawasan/apa-saja-bentuk-bentuk-pertanggungjawaban-pelaku-usaha-terhadap-konsumen-ini-jawabannya>. Diakses pada tanggal 27 Juli 2020 Pukul 19.06 WIB.

LAMPIRAN 1

STATISTIK PRODUK YANG MENDAPAT PERSETUJUAN IZIN EDAR



*1) Jumlah Produk Teregistrasi 5 (lima) Tahun Terakhir

JENIS BAHAN BERBAHAYA DALAM SAMPEL KOSMETIK BALAI BESAR POM DI SURABAYA

TAHUN 2019

No	Nama Kosmetik	Nama Bahan Berbahaya	Jumlah
1	2	3	4
Sampel Rutin			
1	Hin D'arto Raya Hair Tonic	Metanol	1
	UD Hin D'arto Surabaya		
	-		
2	Marvella Astrngent	Metanol	1
	CV Citra Marvella		
3	Whitening Cream Susu Domba Day Cream	Merkuri (Hg)	1
	CV Crystal Beauty		
	Jakarta		
4	Whitening Cream Susu Domba Night Cream	Merkuri (Hg)	1
	CV Crystal Beauty		
	Jakarta		
5	QL Cosmetic Blush On	Cemaran Pb	1
	PT Usaha Mandiri Makmur		
	Tangerang – Indonesia		
6	Fem Colour Duo Lipstick Shine No.05 Rouge	Merah K3	1
	PT Aulia Cosmetic		
	Tangerang – Indonesia		
7	Fem Colour Duo Lipstick Shine No.03 Peach	Merah K3	1
	PT Aulia Cosmetic		
	Tangerang – Indonesia		
8	Fem Colour Duo Lipstick Shine No.06 Peach	Merah K3	1
	PT Aulia Cosmetic		
	Tangerang – Indonesia		
9	Extica Fabulous Sugar Shine Lippgloss Strawberry No.19	Merah K3	1
	Ying Piao (Eagle) Industrial Co.Ltd		
	-		
10	Reny Beauty Eye Shadow Make Up Kit in Love	Merah K3	1
	PT Era Variasi Intertika		
	Depok		
11	Reny Beauty Lipstick Make Up Kit	Merah K3	3
	PT Era Variasi Intertika		
	Depok		
12	Reny Beauty Eye Shadow Make Up Kit Desire	Merah K3	1
	PT Era Variasi Intertika		
	Depok		
13	Pewarna Lithol Rubine B 511	Merah K3	1
	PT Era Variasi Intertika		
	Depok		

No	Nama Kosmetik	Nama Bahan Berbahaya	Jumlah
1	2	3	4
Sampel Penelusuran Kasus			
1	Temulawak Skin Solution Anti Acne	Hidrokinon	1
	Imported by Zenith Ventuno Sdn Bhd, Malacca		
	Malaysia		
2	Temulawak New Night Cream	Merkuri (Hg)	2
	Imported by Zenith Ventuno Sdn Bhd, Malacca		
	Malaysia		
3	Rose White & Natural Cream Moisturizer	Merkuri (Hg)	2
	-		
	-		
6	Super DR Dokter Quality SPF 30 Day & Night	Merkuri (Hg)	1
	-		
	-		
7	Natural 99 Vitamin E Krim Putih	Merkuri (Hg)	1
	-		
	-		
8	DR Dokter Face Toner	Metanol	1
	-		
	-		
9	KF Skin Cosmetic Toner	Hidrokinon	1
	KF Skin Cosmetic		
	-		
10	Whitening Night Cream KF Skin	Merkuri (Hg)	1
	KF Skin Cosmetic		
	-		
11	KLT Whitening Night Cream	Merkuri (Hg)	1
	-		
	-		
12	Lotion 1	Tretinoin	1
	-		
	-		
13	Krim Kuning Day Cream	Merkuri (Hg)	1
	-		
	-		
14	Krim Putih Polos	Merkuri (Hg)	1
	-		
	-		
15	Herbal Plus Day & Night Cream	Merkuri (Hg)	1
	-		
	-		
16	SP Special UV Whitening	Merkuri (Hg)	1
	-		
	-		
17	Temulawak Gold Day & Night Cream	Merkuri (Hg)	1
	Zenith Ventuno Sdn Bhd, Penang		
	Malaysia		
18	Super DR Gold Day Cream	Merkuri (Hg)	1
	-		
	-		

No	Nama Kosmetik	Nama Bahan Berbahaya	Jumlah
1	2	3	4
19	Maxi - Peel Anti Acne Depigmenting Agent	Hidrokinon dan Tretinoin	1
	Splash Corporation		
	Valenzuela Philippines		
20	Temulawak Toner	Metanol	1
	Zenith Ventuno Sdn Bhd, Penang		
	Malaysia		
21	HDL Whitening	Merkuri (Hg)	1
	-		
	-		
22	KLT Toner	Metanol	1
	-		
	-		
23	KLT Cream Malam	Merkuri (Hg)	1
	-		
	-		
24	Paket Kosmetik Jasmine Toner	Metanol	1
	-		
	-		
25	Paket Kosmetik Jasmine Night Cream	Merkuri (Hg)	1
	-		
	-		
Sampel Pihak III			
1	Kosmetik Plasenta B Krim (Mahal)	Merkuri (Hg)	1
	-		
	-		

LAMPIRAN 3

BPOM Ungkap 96 Kasus Peredaran Kosmetik Ilegal hingga November 2019

Dian Kurniawan

12 Nov 2019, 23:00 WIB

[Liputan6.com, Surabaya](#) - Bertepatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2019, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari artis, emak-emak, serta generasi milenial untuk mencegah peredaran kosmetik yang dicampur bahan obat dan tidak punya izin produksi atau izin edar (ilegal) atau [kosmetik ilegal](#).

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik BPOM, Mayagustina Andarini menuturkan, pihaknya sudah mencegah dan sosialisasi kepada ibu-ibu, generasi milenial dan artis.

"Artis biasanya jika meng-endorse maka followernya akan cepat membeli. Seperti kasusnya di Kediri. Akhirnya kita memberikan sosialisasi melalui PARFI dan disiarkan ke seluruh TV yang diharapkan artis bisa menyadari, jika mengendorse barang legal saja. Karena follower-nya akan banyak yang ikut pakai jika endorse barang ilegal," tutur dia usai rapat evaluasi nasional di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (12/11/2019).

Mayagustina menuturkan, untuk mengetahui suatu [kosmetik ilegal](#) atau bukan, masyarakat hanya perlu membuka situs BPOM di cek BPOM dan juga BPOM Mobile. Di situs tersebut, BPOM memberikan petunjuk terkait ilegal atau tidak suatu kosmetik.

"Caranya melalui cek BPOM, BPOM mobile. Melihat fisiknya ada izin edar atau tidak. Artis diminta mengecek itu dulu sebelum melakukan endorse," ujar dia.

Tidak hanya publik fugur, BPOM juga gencar sosialisasi kepada generasi milenial. Dia menuturkan, generasi muda dengan gawai di tangan akan mudah membeli kosmetik ilegal.

"Selain itu, karena generasi milenial akrab dengan gawai sehingga kami memberi tahu caranya. Dia bisa *follow* instagram dan menyebarkan ke temannya supaya tidak memilih kosmetik ilegal," ucapnya.

Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga berhasil mengungkap 96 kasus peredaran [kosmetik ilegal](#) senilai Rp 58,9 miliar pada Januari-November 2019.

"Ada 96 kasus kosmetik ilegal senilai Rp 58,6 miliar yang telah kita ungkap pada tahun 2019 secara nasional. Ada tren peningkatan peningkatan jika dibanding tahun sebelumnya yang di bawah angka itu," kata dia.

LAMPIRAN 4

Polda Jatim Bongkar Peredaran Kosmetik Ilegal

[Liputan6.com, Jakarta](#) - Subdit I Tipid Indagsi Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur (Jatim) membongkar peredaran [kosmetik ilegal](#) mengandung bahan berbahaya dan tidak memiliki izin edar yang beromzet miliaran rupiah.

Kasubdit I Tipid Indagsi Ditreskrimsus Polda Jatim Kopol, Suryono menuturkan, [kosmetik ilegal](#) itu bermerek KLT. Diproduksi oleh PT GSC yang beroperasi di Surabaya, Jawa Timur.

"Tersangkanya satu orang berinisial M. Omzet per bulan dari penjualan kosmetik ini Rp 1,6 miliar dan beroperasi mulai 2017," ujar Suryono, dilansir *Antara*, Kamis (24/10/2019).

Suryono menuturkan, setelah dilakukan penelitian, kosmetik ilegal itu mengandung bahan berbahaya yaitu merkuri dan hydroquinone. [Kosmetik ilegal](#) itu diedarkan di hampir seluruh wilayah di Jawa Timur.

"Mulai tahun 2017 diedarkan di Jawa Timur. Pokoknya hampir seluruh wilayah Jawa Timur. Saat ini tersangka masih dalam proses penyelidikan dan pemeriksaan. Perusahaannya tidak terdaftar," kata dia.

Pengungkapan Kasus Bermula September

Pengungkapan kasus ini bermula pada September 2019 saat Polda Jatim mendapat informasi terkait peredaran kosmetik ilegal merek KLT. Kosmetik itu tidak memiliki izin edar dan disebut-sebut mengandung bahan berbahaya yaitu merkuri dan hydroquinone.

"Pada 3 September kita melakukan penyelidikan di Sidoarjo dan Kediri. Ditemukan fakta terkait peredaran kosmetik merek KLT yang tidak memiliki izin edar tersebut," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Seksi Inspeksi Badan POM Surabaya, Siti Amanah menuturkan, produk kosmetik untuk bisa diedarkan harus memiliki izin edar

berupa notifikasi kosmetik. Sementara kosmetik bermerek KLT tersebut tidak memiliki izin edar sehingga dipastikan ilegal.

“Kosmetik itu memang dari BPOM untuk diedarkan harus memiliki izin edar berupa notifikasi kosmetik.Registrasinya harus ada. Di sini tidak ada nomor izin edarnya. Jadi secara legalitas tidak terdaftar atau tidak memiliki izin edar,” kata dia.

Siti juga menuturkan, produk kosmetik bermerek KLT tersebut bahan berbahaya, yaitu merkuri dan hydroquinone. Siti menambahkan, merkuri memang memiliki efek untuk memutihkan kulit. Namun, lama kelamaan, bahan berbahaya tersebut bisa menyebabkan kanker kulit. Oleh karena itu, produk tersebut ditarik dari pasaran.

Untuk tersangka, pasal yang disangkakan adalah pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Adapun ancaman hukumannya pidana penjara paling lama 10 tahun, dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Lalu pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Adapun ancaman hukumannya pidana penjara paling lama 15 tahun, dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar.